BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/114/K/411.013/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
BAGI TIM ADVOKASI/PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kinerja advokasi/pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran, perlu menunjuk Tim dan menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Tim Advokasi/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM DAN MENETAPKAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM ADVOKASI/PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Tim dan Menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Tim Advokasi/Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan pendampingan, konsultasi, advokasi, dan/atau bimbingan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dari unsur Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada waktu sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Menetapkan pemberian honorarium bagi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (kode rekening 4.01.03.2.03.03.5.1.02.02.01.0003).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/114/K/411.013/2022
TENTANG PENUNJUKAN TIM DAN MENETAPKAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI TIM ADVOKASI/PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN BESARAN HONORARIUM BAGI TIM ADVOKASI/PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM PER JAM (Rp)
1	2	3	4
1.	AKP I GUSTI AGUNG ANANTA PRATAMA, SH, SIK, MH NRP. 89020638	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor (Polres) Nganjuk	900.000,00
2.	IPTU IMAM SUSANTO, SH NRP. 68040099	Kepala Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Nganjuk	750.000,00
3.	SUMARYANA, SE NIP. 19710222 200604 1 008	Pengawas Pemerintah Muda	750.000,00
4.	ANAS NASRULLOH, ST NIP. 19820420 200903 1 006	Auditor Muda	750.000,00
5.	INTAN ESY NURWAYA, ST NIP. 19800327 200903 2 004	Auditor Muda	750.000,00
6.	DENADA ANGGIA LALITA, SE, CGAA NIP. 19841017 201903 2 011	Auditor Pertama	750.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI